

BUKU PANDUAN PENGAJUAN HKI DAN PATEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

DISUSUN OLEH

LPPM UMGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, proses penyusunan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Paten, dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang memiliki potensi besar untuk mendorong dan meningkatkan daya saing perekonomian suatu bangsa. Sayangnya, rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia sebagian besar disebabkan oleh teknologi yang masih dikuasai oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lainnya. Padahal, kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah memiliki produk KI yang terdaftar dan terlindungi, seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan rahasia dagang.

Hingga saat ini, sekitar 80-90% pengajuan KI di Indonesia berasal dari luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar utama yang dibanjiri teknologi asing, yang membuat kita sangat bergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh para penemu, pencipta, dan kreator produk KI di Indonesia bukan hanya terletak pada hasil KI mereka, namun juga pada pemahaman mereka terhadap prosedur dan tata cara permohonan KI. Banyak yang masih belum memahami cara mengidentifikasi produk KI mereka, termasuk dalam jenis KI apa. Kedua faktor ini menjadi penyebab utama rendahnya pengajuan KI domestik, yang berimbas pada rendahnya daya saing teknologi Indonesia di kancah internasional.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Buku ini dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh yang diuraikan secara jelas, sehingga diharapkan pembaca dapat lebih terbantu dalam memahami proses dan prosedur pengajuan KI. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih

kepada Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Pusat Inovasi LIPI, dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan secara luas, baik oleh dosen, peneliti, UKM, maupun masyarakat umum yang memiliki produk kekayaan intelektual. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam meningkatkan jumlah pengajuan KI domestik, sehingga dapat turut mendongkrak daya saing teknologi dan ekonomi Indonesia di tingkat global.

Gorontalo, Juli 2022

LPPM UMGO

DAFTAR ISI

BUKU PANDUAN PENGAJUAN HKI DAN PATEN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

HAK CIPTA 1

A. Pengertian dan Dasar Hukum 1

Hak Cipta 1

Pengumuman 1

Perbanyakan 1

Pencipta 1

Perancangan Suatu Ciptaan 2

Ciptaan yang Dibuat dalam Hubungan Dinas dan Kerja 2

Pemegang Hak Cipta 2

Ciptaan 2

Perlindungan Hak Cipta 2

Pelaku 3

Produser Rekaman 3

Lembaga Penyiaran 3

Lisensi 3

Dewan Hak Cipta 3

Konsultan HKI 3

Dasar Perlindungan Hak Cipta 4

Pengalihan Hak Cipta 5

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta 5

Karakteristik Hak Cipta 5

Syarat Hak Cipta 5
Ide vs Ekspresi 5
C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta 7
Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional atau Hasil Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya 21
Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan 21
Hak Terkait 21
D. Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta 22
Format Dokumen Hak Cipta 22
Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan 23
Surat Pengalihan Hak Cipta 24
Surat Pernyataan Ciptaan 26
PATEN 28
A. Pengertian dan Dasar Hukum 28
Paten 28
Invention vs Discovery 28
Objek Perlindungan Paten 28
Inventor dan Pemegang Paten 28
Hak Prioritas 29
Hak Eksklusif 29
Peraturan Perundang-undangan tentang Paten 29
Aspek Terkait Paten (Lisensi, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah) 30
B. Cakupan Paten 31
Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas 31
Jenis Paten 31
Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan 32
Prinsip dalam UU Paten 32

C. Jangka Waktu Perlindungan Paten 32

D. Prosedur Permohonan Paten 33

E. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten 33

PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN 36

HAK CIPTA

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang melindungi karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diungkapkan dalam bentuk khas dan permanen. Secara singkat, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, atau memberikan izin untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengumuman

Pengumuman adalah proses membaca, menyiarkan, memamerkan, menjual, mendistribusikan, atau menyebarkan sebuah karya menggunakan berbagai media, termasuk internet, sehingga karya tersebut dapat diakses, didengar, atau dilihat oleh publik.

Perbanyakan

Perbanyakan adalah proses menambah jumlah suatu karya, baik keseluruhan maupun sebagian substansial, menggunakan bahan yang sama atau berbeda, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau sementara.

Pencipta

Pencipta adalah individu atau kelompok yang atas inspirasi mereka menciptakan suatu karya berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, dan diungkapkan dalam bentuk khas dan pribadi. Jika suatu karya terdiri dari beberapa bagian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, pencipta dianggap sebagai orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian karya tersebut, atau jika tidak ada, orang yang mengumpulkan bagian-bagian tersebut tanpa mengurangi hak masing-masing pencipta atas bagian mereka.

Perancangan Suatu Ciptaan

Jika sebuah karya dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah bimbingan dan pengawasan perancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang karya tersebut.

Ciptaan yang Dibuat dalam Hubungan Dinas dan Kerja

Jika sebuah karya dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang mempekerjakan atau dalam hubungan dinas tersebut, kecuali ada perjanjian lain. Ketentuan ini juga berlaku untuk karya yang dibuat berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas. Jika karya dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari pihak tersebut.

Ciptaan

Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta otomatis berlaku sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan bukan syarat wajib untuk mendapatkan hak cipta. Namun, pendaftaran dapat memberikan surat bukti awal di pengadilan jika terjadi sengketa. Perlindungan tidak berlaku untuk ide atau gagasan, karena karya harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai hasil kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pelaku

Pelaku adalah individu seperti aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya musik, drama, tari, sastra, atau seni lainnya.

Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah individu atau badan hukum yang pertama kali merekam dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perekaman suara atau bunyi, baik dari suatu pertunjukan maupun perekaman lainnya.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah organisasi berbadan hukum yang menyiarkan suatu karya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Lisensi

Lisensi adalah izin dari pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak karya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM, dengan tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan hak cipta. Anggota dewan terdiri dari wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang kompeten di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang-Undang (UU) yang pertama kali mengatur hak cipta di Indonesia adalah UU No. 19 Tahun 2002, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya, definisi dan aturan dasar terkait hak cipta tetap sama, namun terdapat beberapa perubahan signifikan untuk mengakomodasi aspek-aspek yang belum tercakup dalam undang-undang sebelumnya. Perubahan tersebut mencakup beberapa poin berikut:

a. Perlindungan hak cipta diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang;
b. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan lebih efektif melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
c. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta serta hak terkait di pusat perbelanjaan yang mereka kelola;
d. Hak cipta, sebagai benda bergerak tidak berwujud, dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
e. Menteri memiliki kewenangan untuk menghapus ciptaan yang telah dicatatkan jika ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diharuskan menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk bisa menarik imbalan atau royalti;
g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait berhak mendapatkan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
h. Lembaga Manajemen Kolektif, yang berfungsi untuk menghimpun dan

mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, perlindungan hak cipta di Indonesia diharapkan menjadi lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan dimulai saat karya tersebut lahir atau dipublikasikan.
3. Tidak memerlukan pendaftaran formal.

Syarat Hak Cipta

1. **Fiksasi:** Karya harus diwujudkan dalam format yang nyata.
2. **Orisinal:** Karya harus merupakan hasil asli dari pencipta tanpa menyalin karya orang lain.
3. **Kreativitas Minimal:** Karya harus menunjukkan kemampuan intelektual pencipta, bukan sekadar hasil fisik saja.

Ide vs Ekspresi

1. Ide tentang **pemandangan alam** akan diekspresikan dengan cara yang berbeda oleh setiap orang melalui gambar yang tidak mungkin identik.
2. Ide tentang **puisi cinta** akan diungkapkan dengan ekspresi yang berbeda oleh setiap penyair, sehingga tidak mungkin menghasilkan karya yang sama persis.

3. Ide tentang **lagu syahdu atau galau** akan diwujudkan dalam notasi dan lirik yang berbeda oleh setiap pencipta, dan masih banyak lagi contoh lainnya.
4. Jadi, meskipun idenya mungkin sama, yang membedakan karya cipta adalah cara pengekspresiannya dan hasil akhir dari ekspresi tersebut

C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

No	Kategori	Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
1	Literasi	Buku	Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar	3 cetakan	File PDF
		Novel	Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku	3 cetakan	File PDF
		Cerita	Rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata (non fiksi) ataupun tidak nyata (fiksi)	3 cetakan	File PDF
		Roman	Jenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing	3 cetakan	File PDF
		Cerita Bergambar/Komik	Bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita	3 cetakan	File PDF
		Bergambar/Komik	gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita		
		Pamflet	Tulisan yang dapat disertai dengan	3 cetakan	File PDF

			gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran)		
		Brosur	Terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, benang atau kawat)	3 cetakan	File PDF
		Katalog	Suatu daftar yang terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftar	3 cetakan	File PDF
		Buku Panduan (Manual Book)	Suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan suatu system, terutama dikaitkan dengan elektronik serta perangkat keras dan lunak komputer	3 cetakan	File PDF
		Naskah/Manuskrip	Semua dokumen tertulis yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain	3 cetakan	File PDF
		Puisi	Karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima,	3 cetakan	File PDF

			penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna		
		Karya Tulis Ilmiah	Tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan	3 cetakan	File PDF
		Perwajahan Karya Tulis	Bentuk aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas	3 cetakan	File PDF
		Poster	Bentuk karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar	3 cetakan	File PDF
		Naskah Drama	Bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan alur cerita dengan menuangkan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kedalam sebuah tulisan dari objek yang dilihat atau diamati	3 cetakan	File PDF
		Petunjuk Gerakan (Stage Directions)	Bentuk perintah-perintah yang dibubuhkan atau dicantumkan pada naskah yang memperlihatkan gerakan, tindakan pemain atau hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan produksi drama atau film	3 cetakan	File PDF

		Naskah Film	Naskah yang menguraikan urut-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatic untuk menjadi acuan dalam proses produksi	3 cetakan	File PDF
		Naskah Pertunjukan	Jalan cerita berupa tulisan dialog yang harus dibacakan oleh para pemain drama sebelum pentas/diartikan sebagai bentuk tertulis dari suatu drama	3 cetakan	File PDF
		Naskah Siaran	Suatu gagasan atau pemikiran orang/kelompok yang telah disistemasikan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan siaran TV/Radio	3 cetakan	File PDF
		Naskah Koreografi	Bentuk seni membuat/merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan	3 cetakan atau 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Naskah Pantomim	Bentuk naskah pertunjukkan teater yang menggunakan isyarat, dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog	3 cetakan atau 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Perjanjian	Dokumen tertulis dimana satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal	3 cetakan	File PDF
		Sejarah	Dokumen studi tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia dan peristiwa	3 cetakan	File PDF

		Biografi	Dokumen tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang	3 cetakan	File PDF
		Esai	Tulisan yang menggambarkan opinipenulis tentang subyek tertentu yang coba dinilainya	3 cetakan	File PDF
		Artikel	Karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui Koran, majalah, bulletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyakinkan, mendidik, dan menghibur	3 cetakan	File PDF
		Ensiklopedia	Sejumlah tulisan yang berisi penjelsan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami	3 cetakan	File PDF
		Kamus	Dokumen rujukan yang menerangkan makna kata-kata	3 cetakan	File PDF
		Profil Perusahaan	Dokumen laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status saast ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis dari perusahaan dimaksud	3 cetakan	File PDF
		Peta	Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu system proyeksi	3 cetakan	File PDF
		Surat	Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis,	3 cetakan	File PDF

			alat pengingat, bukti historis dan pedoman kerja		
		Laporan	Dokumen dalam bentuk penyampaian berita, keterangn, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka	3 cetakan	File PDF
		Memorandum	Dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak	3 cetakan	File PDF
		Modul Pembelajaran	Dokumen dalam bentuk program pembelajaran yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction)	3 cetakan	File PDF
		Materi Pidato	Dokumen sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal	3 cetakan	File PDF
		Materi Ceramah	Dokumen pembicaraan satu arah dimana pembicara mengemukakan gagasannya pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi sesaat didalam wujud bicara yang berbentuk tanggapan atau respon	3 cetakan	File PDF
2	Piranti Lunak	Program Komputer	Seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar computer bekerja melakukan fungsi tertentu atau	3 CD/DVD (Source Code/Program + Manual Book))	File Zip/Rar (isi : File Source/Program+Manual Book)

			untuk mencapai hasil tertentu		
		Permainan Video	Permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti komputer	3 CD/DVD (Game/Program + Manual Book))	File Zip/Rar (isi : File Game/Program+Manual Book)
3	Seni	Grafis	Karya seni dalam bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Lukisan	Karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan lain, yaitu memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, dengan kedalaman warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan warna, pigmen warna dalam pelarut dan gen pengikat (lem) untuk pengencer air, gen pengikat berupa minyak linen untuk cat minyak dengan pengencer terpenthin, pada permukaan (penyangga) seperti kerts, kanvas, atau dinding	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Gambar	Karya seni yang mengkombinasikan antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek-biasanya objek fisik atau manusia	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Foto/Potret (orang)	Karya fotografi dengan objek manusia	6 Foto (Min. ukuran	File PDF/JPG

				3R/postcard)	
		Karya Fotografi (pemandangan)	Sebuah karya dengan aktivitas atau proses yang menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui dengan menggabungkan teknik pencahayaan/media cahaya menggunakan kamera	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Karakter	Penggambaran tokoh yang membedakan seseorang dengan yang lain dan/atau objek yang satu dengan yang lainnya, dimana dalam penggambarannya harus menampilkan multi ekspresi (senyum, sedih, tertawa dst) atau/dan multi perspektif (depan, samping, belakang, dst)	6 cetakan (Min. ukuran	File PDF
		Patung	Benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya patung	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Pahat	Karya seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Kolase	Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Karya Arsitektur	Karya seni berwujud perencanaan dan perancangan wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar	6 cetakan (Min. A4)	File PDF

			rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan		
		Purwarupa Bangunan (prototype)	Perkiraan wujud/wujud awal dari suatu bangunan dalam bentuk model atau miniature dengan ukuran yang standar	6 cetakan (Min. A4)	File PDF
		Kerajinan Tangan	Karya seni yang mentikberatkan kepada ketrampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Motif	Pola hias (gambar, corak, maupun komposisi warna) yang dibuat dengan digambar, dipahat, dan/atau dicetak, untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda atau karya seni	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Terapan	Karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Kaligrafi	Karya seni menulis dengan indah dengan pena/kuas sebagai untuk tujuan hiasan	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Motif Batik	Karya seni menulis dengan indah dengan pena/kuas sebagai untuk tujuan hiasan	6 cetakan (Min. Ukuran 3R/postcard)	File PDF
4	Lagu	Lagu/musik dengan teks	Serangkaian gagasan dalam bentuk not angka atau balok yang ditulis atau	3 cetakan	File PDF

			dicetak pada kompisi musik dengan lirik		
		Lagu/musik tanpa teks	Serangkaian gagasan dalam bentuk not angka atau balok yang ditulis atau dicetak pada kompisi musik tanpa lirik	3 cetakan	File PDF
		Musik Tradisional	Music yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan	3 cetakan	File PDF
5	Karya Sinematografi	Film	Film adalah serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena optic	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Sinematografi	Teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Iklan TV	Seni promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha dan ide dalam bentuk audio visual melalui media komunikasi televise	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Animasi	Gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Karya Rekaman	Suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar bergerak dan suara dengan	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV

			menggunakan media atau alat perekam tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan		
		Video Blog	Bentuk blogging dengan menggunakan media video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Video Klip	Kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan band, kelompok music untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnta membeli kaset, CD, DVD	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Trailer Film	Bentuk pendek dari suatu film yang bertujuan untuk promosi dan pemasaran film tersebut	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Film Dokumenter	Karya perekaman gambar dan suara yang hanya merekam kejadian faktual dan aktual tanpa ada pretense apapun terutama penceritaan	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Reportase	Karya pelaporan tentang sesuatu peristiwa yang direkam secara audio visual untuk dimuat dan/atau ditayangkan melalui televise dan media pemutar video lainnya	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
6	Audio	Rekaman Lagu	Rekaman yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsure lagu atau melodi,	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4

			syair atau lirik, notasi dan aransemen. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau music tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta		
		Rekaman Ceramah	Rekaman bicara satu arah dimana pembicara mengemukakan gagasannya pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi sesaat didalam wujud bicara yang berbentuk tanggapan atau respon	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Modul Pembelajaran	Rekaman dalam bentuk program pembelajaran, yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction)	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Pidato	Rekaman sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Ciptaan Sejenis lainnya	Karya rekaman selain yang sudah dijelaskan pada kolom tersebut diatas	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
7	Karya Siaran	Siaran TV	Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat televisi	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Siaran Radio	Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang dapat diterima melalui perangkat penerima	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV

			siaran radio		
		Siaran Pertunjukkan	Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui proses pemilihan teks atau naskah, penafiran, penggarapan, penyajian atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiensi	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
8	Karya Cipta Turunan	Terjemahan	Interprestasi makna dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa	3 cetakan	File PDF
		Tafsir	Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan	3 cetakan	File PDF
		Trnasformasi	Perubahan format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut	Tergantung hasil adaptasi	Tergantung hasil adaptasi
		Adaptasi	Mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain sebagai contoh dari buku menjadi film	Tergantung hasil adaptasi	Tergantung hasil adaptasi
		Aransemen Musik	Penyesuaian komposisi music dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Database	Kumpulan Informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematik	3 CD/DVD (file:data base)	File ZIP/RAR

			sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut		
		Alat Peraga (untuk pendidikan dan Ilmu Pengetahuan)	Semua atau segala sesuatu yang bias digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat para siswa yang menjurus kearah terjadinya proses belajar mengajar	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	Foto
		Saduran cerita	Suatu karangan yang diambil bahan-bahan dan jalan ceritanya dari karangan orang lain dengan mengubah serta menyesuaikan nama orang, tempat, suasana dan kejadian	3 cetakan	File PDF
		Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional	Kumpulan dari Ekspresi Budaya Tradisional	Tergantung wujudnya	Tergantung wujudnya

Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional atau Hasil Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Berdasarkan pasal 20 UU Hak Cipta, masing-masing pihak terkait mendapatkan masa perlindungan yang berbeda, yaitu pencipta mendapatkan perlindungan seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal, penyanyi selama 50 tahun sejak peluncuran, produser rekaman selama 50 tahun sejak diumumkan, dan lembaga penyiaran selama 20 tahun sejak disiarkan.

D. Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta

Format Dokumen Hak Cipta

Dokumen permohonan hak cipta terdiri dari empat bagian utama:

1. **Permohonan Pendaftaran Ciptaan:** Formulir resmi dari Direktur Jenderal HKI yang memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan (buku, alat peraga, program komputer, lagu, seni gambar atau lukis), tanggal dan tempat pertama kali diumumkan di Indonesia, serta uraian singkat ciptaan. Lembar permohonan pendaftaran ciptaan tidak boleh lebih dari satu halaman.
2. **Surat Pengalihan Hak Cipta:** Formulir yang memuat nama terang dan alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, serta pernyataan pengalihan hak cipta yang akan didaftarkan. Lembar pengalihan hak cipta tidak boleh lebih dari satu halaman dan harus ditandatangani oleh semua pencipta.
3. **Surat Pernyataan:** Formulir yang memuat nama terang dan alamat pemegang hak cipta, jenis dan judul ciptaan, serta pernyataan bahwa karya yang didaftarkan tidak sedang dalam sengketa pidana atau perdata.
4. **Lampiran:** Dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:

 - Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
 - Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik dan partitur).
 - Program komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD dan manual book sebanyak 3 rangkap cetakan.

- Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/Postcard.
- Alat peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (Postcard) dan petunjuk penggunaannya.

Deskripsi harus ditulis sesuai format yang ada dan lampiran gambar (jika ada) dibuat pada lembar terpisah. Berikut akan dijelaskan masing-masing bagian dari dokumen permohonan hak cipta yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai dengan formulir resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pencipta:

1.	Nama	: Dr. Amin, M.Hum dan Dr. Sus, M.Pd.
2.	Kewarganegaraan	: Indonesia
3.	Alamat	: Talaga, Kab. Gorontalo
4.	Telepon	: (0xxx) 853xxxxx
5.	No Hp/ Email	: 08386792xxxx/ Amin@gmail.com

Pengisian selanjutnya adalah pemegang hak cipta, untuk perguruan tinggi pememgang hak cipta dilimpahkan ke ketua LPPM. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pemegang Hak Cipta:

1. Nama : Ketua LPPM UMGO (Nama)
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Talaga Biru No. 1 Kab. Gorontalo, Gorontalo
4. Telepon : (diisi)
5. No Hp/ Email : (diisi)

Selanjutnya adalah pengisian pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan/ dimohonkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Jenis dari judul ciptaan yang akan dimohonkan:

Buku/ ~~alat peraga/ program komputer/ lagu/ seni gambar maupun lukis~~ (pilih salah satu yang sesuai), dengan judul Buku Panduan Mengatasi Tindak Kekerasan di Sekolah.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas dan ditandatangani bermaterai 6000 oleh ketua LPPM. Contoh secara utuh untuk surat permohonan pendaftaran ciptaan dapat dilihat pada file.

Surat Pengalihan Hak Cipta

Surat pengalihan hak cipta disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Amin, M.Hum.
 Alamat : Talaga, Kab. Gorontalo
2. Nama : Dr. Sus, M.Pd.
 Alamat : Talaga, Kab. Gorontalo

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada:

Nama : Ketua LPPM UMGO (tulis Nama)
Alamat : Jalan Talaga Biru Kab. Gorontalo, Gorontalo

Setelah mengisi pada form surat pengalihan hak cipta, dilanjutkan dengan melengkapi uraian pengalihan hak cipta yang akan didaftarkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa Buku Panduan Mengatasi Tindak Kekerasan di Sekolah untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat pengalihan hak cipta disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 6000 oleh Pencipta I, sedangkan Pencipta lainnya tandatangan tidak bermaterai. Contoh secara utuh untuk surat pengalihan hak cipta dapat dilihat pada file.

Surat Pernyataan Ciptaan

Surat pernyataan ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ketua LPPM UMGO (tulis Nama)

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat : Jalan Talaga Biru No. 1 Kab. Gorontalo, Gorontalo.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya cipta yang saya mohonkan:

 Berupa : Buku

 Berjudul : Buku Panduan Mengatasi Tindak Kekerasan di Sekolah

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain.

Surat pernyataan ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 6000 oleh Ketua LPPM. Contoh secara utuh untuk surat pernyataan ciptaan dapat dilihat pada file.

Lampiran wajib yang harus disiapkan oleh pemohon saat mendaftarkan hak cipta adalah fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:

a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik + partitur)
c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + manual book sebanyak 3 rangkap cetakan.
d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/Postcard

e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (Postcard) + petunjuk cara penggunaannya

PATEN

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi, memungkinkan mereka melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya, selama periode tertentu.

Invention vs Discovery

Invensi

Invensi adalah ide dari inventor yang diwujudkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah khusus di bidang teknologi, bisa berupa produk atau proses, serta perbaikan dan pengembangan produk atau proses.

Penemuan

Penemuan adalah penemuan sifat baru dari objek yang sudah ada atau dikenal secara alami sebelumnya.

Objek Perlindungan Paten

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah invensi yang berkaitan dengan teknologi atau solusi teknologi.

Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah orang yang secara individu atau bersama-sama melaksanakan ide yang diwujudkan dalam kegiatan menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Hak ini memungkinkan tanggal penerimaan di negara asal diakui sebagai tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu perjanjian tersebut, asalkan permohonan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention.

Hak Eksklusif

Hak yang diberikan hanya kepada Pemegang Paten untuk periode tertentu, memungkinkan mereka melaksanakan paten tersebut secara komersial atau memberikan hak kepada orang lain. Orang lain dilarang melaksanakan paten tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak-hak Pemegang Paten dijabarkan dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

UU No 14 Tahun 2001, yang kemudian diamandemen sesuai perkembangan teknologi, bertujuan melindungi kepentingan nasional. Beberapa perubahan dalam UU Paten No 13 Tahun 2016 meliputi:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang ada, di mana bentuk baru tersebut tidak memberikan peningkatan khasiat yang signifikan, dan terdapat perbedaan struktur kimia yang diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses yang dapat diterapkan dalam industri.
4. PNS/ASN bisa menjadi pemegang paten (co-pemohon).
5. Memungkinkan pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad hoc) membantu pemeriksaan substantif.

6. Mekanisme pemeriksaan pasca pemberian paten.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

Aspek Terkait Paten (Lisensi, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah)

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi Wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan DJHKI atas permohonan. Beberapa ketentuan lisensi wajib meliputi:

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah 36 bulan sejak tanggal pemberian paten, dengan alasan bahwa paten tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten.
2. Permohonan lisensi wajib juga dapat diajukan kapan saja setelah paten diberikan atas dasar bahwa paten dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.
3. Selain alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - Mampu melaksanakan sendiri paten tersebut sepenuhnya.
 - Memiliki fasilitas untuk melaksanakan paten tersebut segera.
 - Telah berusaha mendapatkan lisensi dari pemegang paten dalam jangka waktu yang cukup dengan persyaratan yang wajar tetapi tidak berhasil.
 - DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam kondisi darurat seperti perang, bencana alam, atau wabah penyakit, pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi tersebut tanpa harus bernegosiasi terlebih dahulu mengenai royalti. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pemerintah dapat menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan lain yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

B. Cakupan Paten

Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas

1. Baru (Novelty): Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau state of the art).
2. Langkah Inventif (Inventive Step): Invensi yang bagi seorang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada saat permohonan diajukan).
3. Dapat diterapkan dalam Industri (Industrial Applicable): Invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan.

Jenis Paten

Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE.
2. Satu klaim mandiri untuk satu invensi.
3. Perlindungan 10 tahun.

Paten (Biasa)

1. Paten dari satu atau beberapa invensi yang masih menjadi satu kesatuan invensi (produk, proses/metode, penggunaan), yang harus memenuhi ketiga

syarat paten.

2. Perlindungan 20 tahun.

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

1. Perlindungan harus dimohonkan: Perlindungan paten tidak otomatis timbul tetapi harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. First to file: Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar, bukan pihak yang pertama kali menemukan.
3. Teritorial: Perlindungan paten hanya berlaku di negara tempat paten tersebut didaftarkan.
4. Kebaruan bersifat Universal: Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding di seluruh dunia.

C. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan tersebut sudah

cukup untuk inventor atau pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

D. Prosedur Permohonan Paten

Paten adalah bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Persyaratan yang perlu disiapkan meliputi:

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor bukan sebagai pemohon.
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 1).
6. Deskripsi, klaim, abstrak, dan lampiran gambar jika ada, masing-masing 4 rangkap.

E. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten

Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam empat bagian pokok, yaitu:

1. Deskripsi: Terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada), dan Uraian Lengkap Invensi.
2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar: (jika ada gambar)

Deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi, kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim, begitu juga untuk

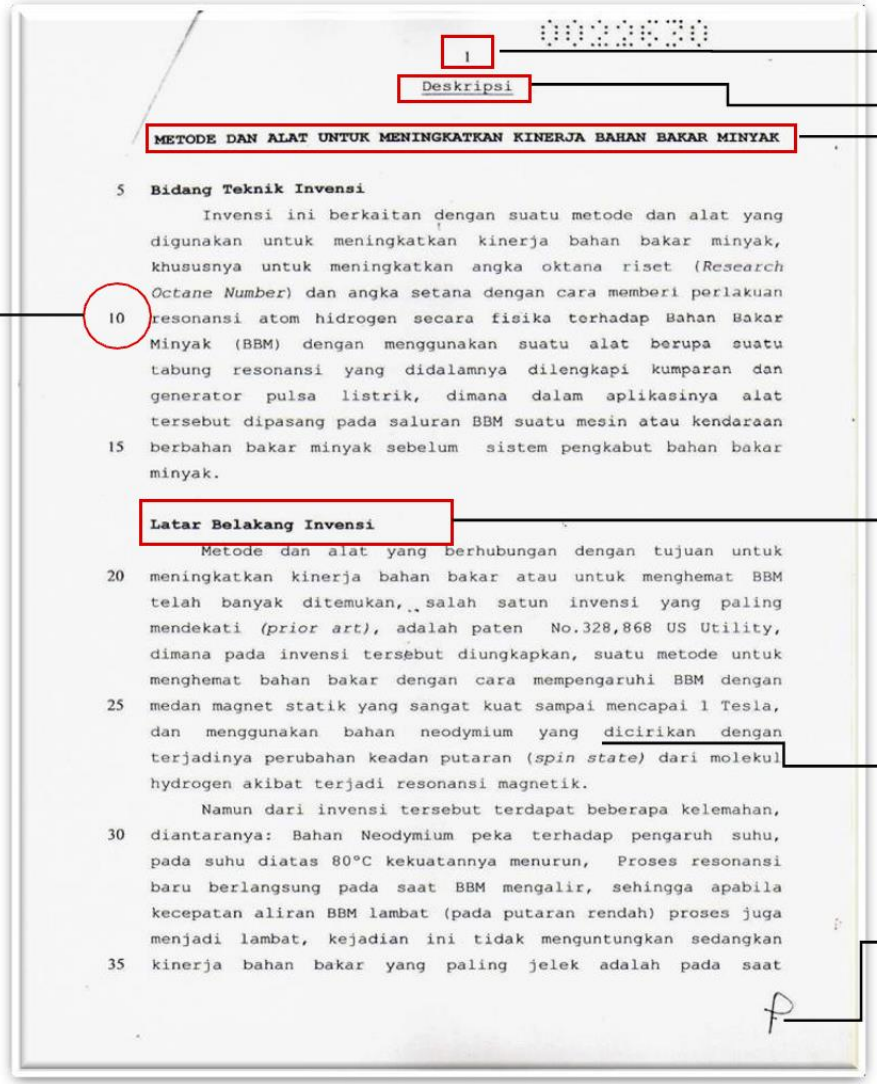
abstrak. Lampiran gambar (jika ada) dibuat pada lembar terpis ah tanpa halaman. Masing-masing bagian dari dokumen paten harus ditulis sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

LAYOUT

Margin
Atas : 2-4 cm
Bawah : 2-3 cm
Kiri : 2.5-4 cm
Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new
Spasi : 1.5 spasi
Ukuran kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak
HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal



1

Deskripsi

METODE DAN ALAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BAHAN BAKAR MINYAK

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar minyak, khususnya untuk meningkatkan angka oktana riset (*Research Octane Number*) dan angka setana dengan cara memberi perlakuan resonansi atom hidrogen secara fisika terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan suatu alat berupa suatu tabung resonansi yang didalamnya dilengkapi kumparan dan generator pulsa listrik, dimana dalam aplikasinya alat tersebut dipasang pada saluran BBM suatu mesin atau kendaraan berbahan bakar minyak sebelum sistem pengkabut bahan bakar minyak.

Latar Belakang Invensi

Metode dan alat yang berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar atau untuk menghemat BBM telah banyak ditemukan, salah satun invensi yang paling mendekati *(prior art)*, adalah paten No.328,868 US Utility, dimana pada invensi tersebut diungkapkan, suatu metode untuk menghemat bahan bakar dengan cara mempengaruhi BBM dengan medan magnet statik yang sangat kuat sampai mencapai 1 Tesla, dan menggunakan bahan neodymium yang dicirikan dengan terjadinya perubahan keadan putaran *(spin state)* dari molekul hydrogen akibat terjadi resonansi magnetik.

Namun dari invensi tersebut terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: Bahan Neodymium peka terhadap pengaruh suhu, pada suhu diatas 80°C kekuatannya menurun, Proses resonansi baru berlangsung pada saat BBM mengalir, sehingga apabila kecepatan aliran BBM lambat (pada putaran rendah) proses juga menjadi lambat, kejadian ini tidak menguntungkan sedangkan kinerja bahan bakar yang paling jelek adalah pada saat

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk:
- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten: Huruf Kapital Tebal

Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN

1. Layout halaman

Margin Atas	:	2-4 cm
Margin Bawah	:	2-3 cm
Kiri	:	2.5-4 cm
Kanan	:	2-3 cm
Huruf	:	tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new
Spasi	:	1,5 Spasi
Ukuran Kertas	:	HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

2. Format dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

a. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
b. Klaim
c. Abstrak
d. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Penomoran Halaman pada bagian tengah atas
b. Bagian baris pertama dibawah nomor, diberikan keterangan khusus untuk:
 - Deskripsi (pada bagian tengah atas)
 - Abstrak
c. Judul Paten harus huruf kapital dan tebal
d. Penomoran baris, halaman baru dimulai dari awal
e. Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi subjudul (contoh: Latar Belakang Invensi)

f. Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

g. Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

3. Penulisan Draft Paten

Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak meimbulkan multitafsir. Contoh judul yang tidak tepat: Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya. Contoh judul yang disarankan: Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya

1

Deskripsi

(JUDUL INVENSI)

(huruf kapital semua)

Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen pembanding. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.....atau Invensi ini berkaitan dengan.....

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan

(Judul Invensi),

lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan

..... ***(penjelasan judul invensi)***

Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur -fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan- kelemahan dari invensi- invensi tersebut. Selanjutnya, diungkapkan fitur fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihannya yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul Pupuk Organik Hayati tidak perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fitur- fiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihannya.

Latar Belakang Invensi
Invensi teknologi yang berkaitan dengan …… juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten …… Nomor …… Tanggal …… dengan judul …… dimana diungkapkan ……, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan ……..
Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten …… Nomor …… tanggal …… dengan judul …… dimana diungkapkan …… …… ……
Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemehan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah
Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara..... **(ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya)**

Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Pragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya ……..***(Judul Invensi)***, dimana suatu ***(Judul Invensi)*****.....** sesuai dengan invensi ini terdiri dari …….a,…….b,…**.....** c, yang dicirikan dengan …… (***Dapat dipakai sebagai klaim)***.

Tujuan lain dari invensi ini **(jika ada)** adalah……..

……

.. Invensi ini memiliki kelebihan yaitu.....

Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari prior art.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari.....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2 menunjukkan tampak samping dari ……menurut invensi ini.

Gambar 3 adalah..... dst.

Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampira gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk dengan fitur fitur(copy paste dari klaim). Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap.....***(Judul Invensi)***, yang terdiri dari.....***(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1)***.

Mengacu pada Gambar 2, ***(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)***..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar.....**(sesuai dengan jumlah gambar)**.....**jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

Dari uraian di atas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien ***(sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)*** Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh – contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan1>

.....

.....

Klaim

Kaidah Penulisan Klaim

Kaidah Penulisan Klaim Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa

ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika. Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambul dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur premble) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh-contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu ***(Judul invensi)*** **.....** yang terdiri (1)……,(2)……, dst, yang dicirikan dengan
……

2. Suatu ***(Judul invensi)*** sesuai dengan klaim 1, dimana ……(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1)…….

3. Suatu ***(Judul invensi)***, dst,,,,sesuai dengan jumlah klaim yang dinginkan.

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Klaim dalam 1 bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari:
 - suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.

Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali.
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi.
4. Menulis klaim namun tidak diinginkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

Abstrak

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar;

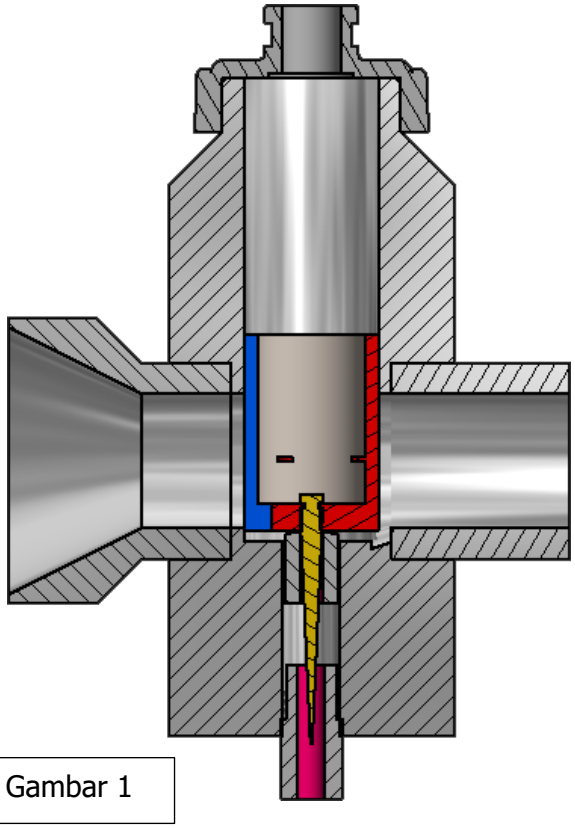
ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan asbtrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan melebihkan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

Abstrak (di buat halaman terpisah) (JUDUL INVENSI) (Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat Invensi copy paste Max 200 kata)

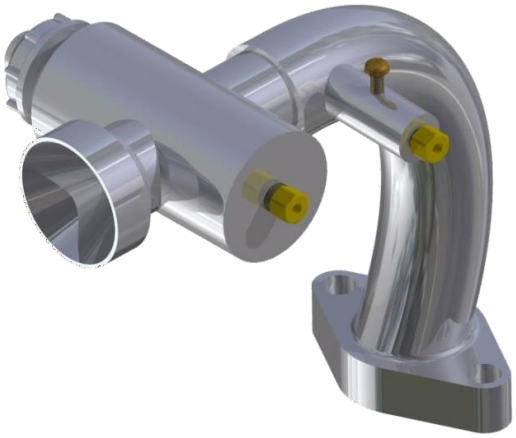
Lampiran Gambar

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta
2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar Contoh: Suatu invensi mengenai "Sistem Penggerak Mobil Listrik" Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah
4. Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan
5. Gambar berupa gambar teknik tanpa skal

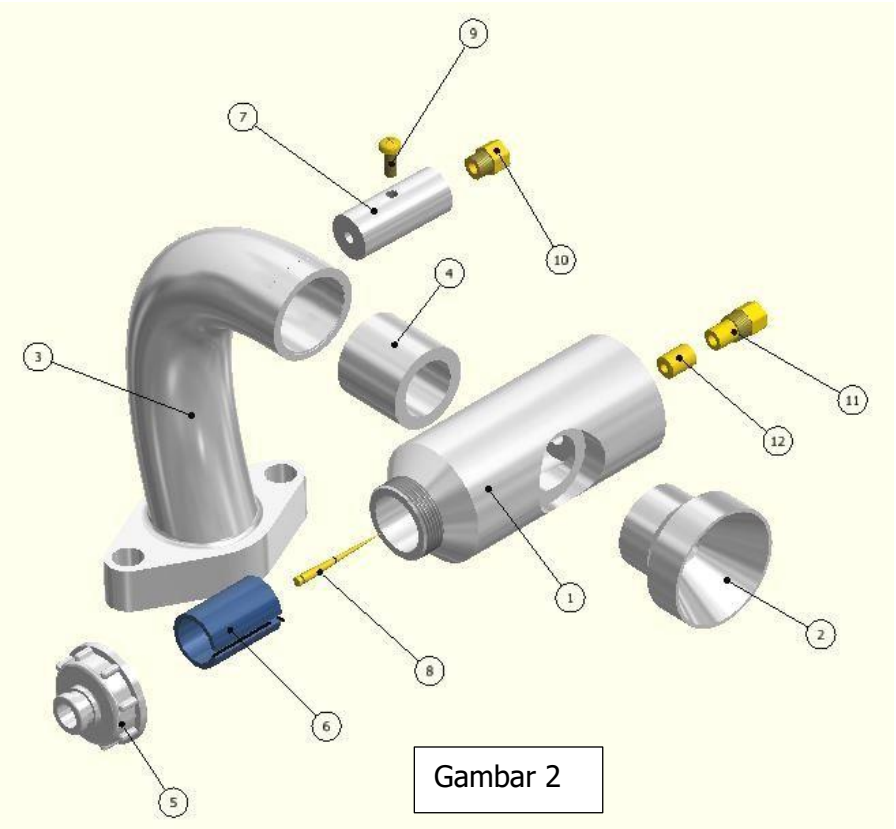
Contoh:



Gambar 1



Gambar 3



Gambar 2

Keterangan Gambar:

1. Body converter
2. Venturi converter
3. Intake manifold
4. Converter joint
5. Converter cover
6. Piston valve
7. Saluran idle
8. Jet needle
9. Idle screw
10. Pilot jet
11. Main jet
12. Needle jet
13. Ruang mixing
14. Saluran kecil dalam
15. Alur Piston valve
16. Pressure idle control
17. Katup pengaman
18. Flame arrester

Lampiran 1. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta

PNBP Hak Cipta			Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan			
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	b. Umum			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	700.000
	2)	Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000
2.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer			
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000
3.	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	150.000
4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	100.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	100.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta		Per Nomor Daftar	100.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta		Per Nomor Daftar	100.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar		Per Permohonan	100.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan		Per Permohonan	100.000
10.	Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon		Per Nomor Daftar	100.000